

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DAN BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM DALAM PROSES
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

LISDWIFETARINA

NIM : 20302300420

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DAN BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM DALAM PROSES
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



NIM : 20302300420

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DAN BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM DALAM PROSES
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **LISDWIFETARINA**
NIM : 20302300420
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DAN BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM DALAM PROSES
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISDWIFETARINA
NIM : 20302300420

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM DAN BADAN
PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KOTA BATAM DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(LISDWIFETARINA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LISDWIFETARINA
NIM	: 20302300420
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM DAN BADAN
PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KOTA BATAM DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(LISDWIFETARINA)

*Coret yang tidak perlu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Konsep ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan baik itu tindakan warga Negara, maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku. Konsep negara hukum adalah suatu system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peran nya secara demokratis. Suatu Negara hukum identik dengan konsep Negara kesejahteraan dan Negara kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan penegakan supremasi hukum dan pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah.¹

¹ <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

Dalam meningkatkan kesejahteraan Negara Indonesia diperlukan performa ekonomi digital, dalam hal ini Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan salah satu wujud dari reformasi ekonomi digital yang diciptakan Pemerintah Indonesia. Penerapan *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi investasi di Indonesia dengan cara penyederhanaan birokrasi administrasi dan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal. Dalam mewujudkan implementasiannya dalam masyarakat, pemerintah Indonesia memberikan komitmen agar pelayanan perizinan bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan tepat. Melihat Fenomena tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam mewujudkan optimalisasi Investasi di Kota Batam dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis Swot bertujuan untuk menganalisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari implementasi *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* dalam upaya optimalisasi investasi di Kota Batam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memeriksa persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang diartikan juga Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan Perizinan Berusaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yang

merupakan implementasi dan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah merupakan Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik untuk pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha yang memiliki kriteria, antara lain, berbentuk badan usaha maupun perseorangan dengan skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Dengan adanya *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dapat mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha (terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat atau daerah. Kemudian, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) bermanfaat memfasilitasi pelaku usaha agar terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*. Lalu, manfaat lainnya untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu pintu atau satu platform. Selain itu *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) juga bermanfaat dalam memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha yang disebut juga dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada OSS RBA yang menjadi dasar Penerbitan suatu Perizinan adalah Tingkat Risiko Kegiatan dan Skala Usaha dari kegiatan.

Dalam pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam terdapat dualisme lembaga dan kewenangan yang berbeda yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam (BP KPBPB Batam), dimana Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan kewenangan terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana dalam lampiran nya terdapat jenis-jenis perizinan yang merupakan kewenangan Kementrian/Lembaga(K/L),Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sedangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam) dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko dan skala kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*
4. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

8. sanksi.²

PP Nomor 41 Tahun 2021 mengatur mengenai kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam) terkait :

1. Kelembagaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
2. Pelayanan perizinan,
3. Pengembangan dan pemanfaatan asset,
4. Fasilitas dan kemudahan,
5. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
6. Sanksi
7. Penerapan Ketentuan Pabeanan, Perpajakan dan Cukai
8. Tata laksana pemasukan dan Pengeluaran barang

Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam) terdiri atas Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sedangkan Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Badan Pengusahaan berwenang untuk menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi dan menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya.³

Dimana kegiatan usaha yang terdapat di kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas diberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan seperti pemasukan dan pengeluaran barang, kepabeanan, perpajakan, cukai, keimigrasian.

Untuk dapat mengakses *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, beberapa persyaratan yang harus dimiliki pelaku usaha, yaitu NIK dan NPWP yang di input dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha dan NPWP Badan usaha, SK Badan usaha dan lainnya, kategori badan usaha berbentuk PT, CV, Yayasan, Koperasi, Firma, dan Persekutuan Perdata wajib menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Tak hanya itu saja, bagi pelaku usaha atau badan usaha berbentuk Perum, Perumda, Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, Badan Layanan Umum atau Lembaga Penyiaran wajib menyiapkan dasar hukum pembentukan Badan Usaha⁴

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161958/pp-no-41-tahun-2021>

⁴ <https://surakarta.go.id/?p=26104>

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan tindakan individu.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan

⁵ Adrian Sutedi 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. hal v.

atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* merupakan kebijakan ditujukan untuk percepatan dan peningkatan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Dalam pengurusan legalitas usahanya dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* memang merupakan masalah banyak kalangan pengusaha di Indonesia khususnya yang berada di Kota Batam dan menarik sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perizinan berusaha, karena Setiap kegiatan usaha dengan Skala Mikro, Kecil, Sedang dan Besar harus memiliki Nomor Induk Berusaha sesuai dengan bidang Usaha yang dijalannya yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* saat ini agar berkepastian hukum ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Kota Batam dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, dan bagaimana

dampaknya bagi Pengusaha dan masyarakat dalam mengurus Perizinan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam (BP KPBPB Batam) dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB) dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), dan dampaknya bagi Pengusaha dan masyarakat dalam Mengurus Perizinan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya?
3. Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) agar berkepastian hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan Ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu yang akan dikaji, dimana kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perizinan bagi pelaku usaha. Di samping itu juga mendapatkan benang merah kewenangan Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk wilayah khusus KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).
- b) Dapat menjadi informasi berharga bagi para pelaku usaha baik orang pribadi, korporasi maupun pemerintah dalam proses perizinan berusaha di Kota Batam melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) serta bagaimana dampak dan manfaat serta kemudahan bagi Pelaku Usaha.
- c) Dapat menjadikan rujukan pembeda kewenangan dalam mengurus perizinan bagi pelaku usaha dengan adanya dualisme Lembaga dan kewenangan di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang langsung dapat digunakan atau diimplementasikan oleh pihak tertentu, sebagai berikut :

- a) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatasi terjadinya dua kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam mengatasi permasalahan perizinan di Kota Batam.
- b) Dapat menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam, kewenangan Instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perizinan berusaha di Kota Batam.

- c) Dapat menambah pengetahuan dan menjelaskan permasalahan yang ada terhadap pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Batam.
- d) Dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan public yang berkaitan dengan perizinan berusaha agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan perizinannya.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Ir. Yuliot menjelaskan, saat ini untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha bisa mengajukan perizinan berusaha menggunakan laptop atau gawai di manapun berada. Berbeda dengan OSS sebelumnya yang masih ada proses offline, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) OSS Berbasis Risiko memungkinkan seluruh perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi dan seluruh prosesnya online.⁶

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Apabila pelayanan yang diberikan secara baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan merasa puas dengan apa yang diberikan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pelayanan yang diterimanya juga berkualitas.

Salah satu usaha adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi kedalam bentuk pelayanan perizinan yang terpadu (*one stop service*) yang sering disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan prima dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu syarat

⁶ <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1095>

terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). *Online Single Submission Submission Risk Based Approach* Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk membimbing penelitian. Alat tersebut adalah seperangkat ide yang digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literature, metode dan analisis data. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu menunjukkan logika penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan latarbelakang masalah dalam penelitian ini.

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

1. Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk

mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁷

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.⁸

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

⁷ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 170.

⁸ Prajudi Atmosudirdjo 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 29

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

3. Kota Batam

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam hingga pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk kota Batam mencapai 1.240.792 jiwa.

Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius.

4. **Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam** atau yang sering disingkat **BP KPBPB Batam**.

Lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 1 angka 1 adalah Suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. BP

KPBPB dipimpin oleh Dewan Kawasan (DK) yang berada dibawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ,Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dalam penyelenggaraan dibawah Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berperan dalam tata kelola lahan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam yang mana Kepala BP Batam KPBPB dilantik oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian selaku ketua Dewan Kawasan.

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.¹⁰

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹¹

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

¹¹ Pasal 1 Angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan skala modal usaha mulai dari skala usaha mikro, kecil, menengah, besar. Dan berdasarkan risiko dari usaha yang terdiri dari kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas perizinannya.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

6. Kepastian Hukum adalah sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian

mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.¹²

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, ia menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.¹³

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kewenangan

¹² <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum public.¹⁴

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

2. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
3. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
4. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁵

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.¹⁶ Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar

¹⁴ Ridwan HR, H 2013, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.), h. 71

¹⁵ Nandang Alamsah, Dkk 2017, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press), h. 13

¹⁶ <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017, pada pukul 10.58 WIB.

penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁷

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁰

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan

¹⁷ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

¹⁹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), h. 35.

²⁰ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1

tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²¹.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²²

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36

²² Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), h.68

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan

sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.²³

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandaat : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat.

1. METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Pendekatan dan Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), h. 102

yang bersangkutan.²⁴ Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.²⁵

²⁴ H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University, 2000), halaman 9.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11 2 Ibid, h.51 54 55

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Selain itu metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.²⁶ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), halaman 134

yang berlaku.²⁷ Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Data primer ini diperoleh dari:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
2. Pelayamam Terpadu Satu Pintu BP Batam
3. Dengan mewawancarai 1 (satu) orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Batam

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

²⁸ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang:UNDIP, 2003), halaman 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundangundangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

5. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan perizinan berusaha yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum. Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain,

- a. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- f. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.

7. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia

8. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. (Sugiyono, 2018) Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Menurut Yusuf (2013:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian.

Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metoda, yaitu :

1. Observasi Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam

teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.²⁹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan memuat susunan bab bab serta sub bab yang ada dalam penulisan yang akan dibuat dalam 4 bab dan masing-masing bab diuraikan isinya apa.

a. Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian perpustakaan yang menjadi landasan teori penulisan tesis ini, Bab II ini berisikan beberapa teori-teori dan pandangan beberapa ahli hukum dan undang-undang terkait untuk mendasari penganalisaan yang akan diteliti yaitu tinjauan umum tentang Perizinan Berusaha dilihat dari perspektif Islam, yaitu bagaimana kewenangan dalam menjalankan kebijakan dalam mengambil keputusan dalam proses perizinan berusaha khususnya di Kota Batam.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang menjadi rumusan masalah berupa kewenangan dan rasa keadilan bagi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan Perizinan Berusaha di Kota Batam. Menguraikam kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan

²⁹ http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf

4	Pembuatan Laporan Tesis						
5	Seminar Hasil						

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Syariah Islam dalam Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha dalam Perspektif Islam dapat kita lihat dalam prinsip Keadilan, prinsip Kemudahan dalam pelayanan dan proses perizinan serta amanah dalam pelayanan Perizinan dan menjauhi praktek Suap dan Praktik Koruptif dengan Konsep Muamalah Islam dalam Proses Perizinan, dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Perizinan

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik seperti Perizinan Berusaha. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl (16):90:³⁰ *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Prinsip keadilan ini berarti bahwa dalam pelaksanaan Perizinan berusaha, pemerintah wajib memberikan pelayanan yang setara kepada

³⁰ Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun politik. Semua pelaku usaha berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam mengakses izin, baik dalam prosedur, waktu, maupun biaya yang dikeluarkan. Dengan menerapkan prinsip ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, serta iklim usaha menjadi lebih sehat dan kompetitif.

2. Prinsip Kemudahan dalam Proses Perizinan

Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah, termasuk dalam administrasi usaha, harus diupayakan kemudahan dan tidak memberatkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):185: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"³¹

Ayat ini mengandung pesan bahwa segala urusan, termasuk dalam sistem perizinan, harus dirancang agar tidak mempersulit masyarakat. Pelayanan perizinan yang rumit, lambat, dan tidak transparan bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, modernisasi pelayanan melalui sistem seperti *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) menjadi bentuk implementasi prinsip kemudahan, dengan mempercepat proses izin usaha dan memotong jalur birokrasi yang panjang.

3. Amanah dalam Menjalankan Tugas Perizinan

³¹ Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

Amanah adalah nilai moral utama dalam Islam yang wajib dijunjung tinggi, terutama dalam mengelola pelayanan publik. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4):58:³²

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." Dalam konteks perizinan, amanah berarti bahwa petugas atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Setiap permohonan izin harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya manipulasi atau penyalahgunaan prosedur. Dengan menjaga amanah, maka perizinan usaha akan berjalan lebih transparan dan akuntabel.

4. Larangan Suap dan Praktik Koruptif dalam Proses Perizinan

Suap adalah perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat merusak keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):188:³³ *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."*

³² Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

³³ Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

Dalam praktik perizinan usaha, suap dapat terjadi ketika pihak tertentu menyuap pejabat untuk mempercepat atau memudahkan pengurusan izin. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam dan berpotensi merusak tatanan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, sistem perizinan harus dirancang dengan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah korupsi, serta mendidik aparaturnya agar berintegritas tinggi.

5. Konsep Izin dalam Muamalah Islam

Dalam syariat Islam, konsep "izin" sudah dikenal dalam berbagai bentuk muamalah. Sebagai contoh, QS. An-Nur (24):27³⁴ menegaskan: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya..."*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya izin sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks usaha, perizinan usaha bisa dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap ketertiban umum, hukum yang berlaku, serta perlindungan hak-hak pihak lain, seperti konsumen, masyarakat, dan negara. Dengan mekanisme izin, usaha dapat dikendalikan agar tidak merugikan lingkungan, sosial, maupun ekonomi secara umum.

Kalau kita bicara kaitan Al-Qur'an dengan perizinan berusaha, sebenarnya lebih ke nilai-nilai dasar yang harus mewarnai sistem perizinan

³⁴ Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

itu. Al-Qur'an memang tidak membahas "perizinan usaha" secara teknis modern seperti OSS RBA, tapi ada prinsip-prinsip syariat yang relevan,

B. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dapat berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah.

Wewenang merupakan landasan utama dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya tindakan yang sah adalah sesuai dengan/ berdasarkan wewenang yang dimilikinya, sehingga tindakan tersebut akan mendapat kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Dilihat dari hukum administrasi negara, Pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, artinya keabsahan tindakan Pemerintah adalah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).

Dari pengertian di atas, maka wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak. Namun terdapat perbedaan antara wewenang, kekuasaan, dan hak. Tidak semua kekuasaan adalah wewenang, namun semua wewenang adalah kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan bentuk formal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan tidak hanya diberikan

oleh hukum, tetapi juga bisa didapatkan dari politik, ekonomi, kedudukan sosial dan sebagainya. Begitupun wewenang dan hak harus dibedakan, dimana wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan hak adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum privat. Sadjijono menjelaskan istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan apalagi disamakan dengan istilah kewenangan/ hak (*bevoegdheid*) dalam kepustakaan hukum Belanda, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya kewenangan/ hak (*bevoegdheid*) digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja.³⁵

Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain: (1) *express implied* (2) jelas maksud dan tujuannya; (3) terikat pada waktu tertentu; (4) tunduk pada batasan-

³⁵ Sadjijono, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008) hal 49.

batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.³⁶

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan³⁷

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utama, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang

³⁶ SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal 154-155

³⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa (*and the ruled*).³⁹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁴⁰

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

³⁸ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

³⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36.

⁴⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain :⁴¹

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁴² Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Sedangkan konsep wewenang pemerintah (*bestuurs-bevoegdheid*), tidak meliputi semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) saja. Konsep wewenang pemerintahan

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

dimaksud tidak hanya wewenang membuat keputusan (*besluit*) tetapi semua wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Di dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian, sebagai berikut:⁴³

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Contoh: Wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang bersifat terikat, karena penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan syarat:
 - a) Perkara bukan merupakan perbuatan pidana;
 - b) Tidak cukup bukti unsur pidananya; dan
 - c) Tersangka meninggal dunia.

Apabila ketiga syarat tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat

⁴³ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hal 89-90.

mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan.

2. Wewenang bersifat fakultatif. yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya. Contoh: Polisi tidak menjatuhkan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini adalah merupakan pilihan lain didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.
3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Contoh: Polisi menentukan ditembak dan tidaknya tersangka ketika ditangkap. Tindakan ditembak atau tidaknya tersebut didasari penilaian bebas dari anggota Polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Keputusan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dengan bebas tersebut yang dimaksud wewenang yang bersifat bebas. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa kewenangan bebas ini dibagi dalam dua kategori, yakni:
 - a. Kebebasan Kebijakan (beleidsvrijheid): wewenang diskresi dalam sempit, yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ

tersebut bebas untuk (tidak) menggunakan meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.

b. kebebasan Penilaian (*beoordelingsvrijheid*): wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Beranjak dan pemahaman tersebut Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yakni:

- Kewenangan untuk memutus secara mandiri;
- Kewenangan interpretasi terhadap norma yang kabur (*vage norm*).

Pengertian wewenang dan kewenangan diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁴⁴ Dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam menjalankan kewenangannya, badan/ pejabat yang berwenang tidak diperkenankan bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Karena, setiap penggunaan wewenang selalu dibatasi oleh materi (*materiae*), ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

itu, suatu tindak pemerintahan merupakan suatu tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*).

Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan Undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar wewenang bersangkut-paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Asas legalitas (*legalitiet beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi negara mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah⁴⁵

1. Teori Kewenangan Dalam Ranah Perizinan

Wewenang untuk bertindak dalam ranah hukum publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan administrasi pemerintahan dan Tindakan administrasi pemerintahan yang kedua-duanya dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan Keputusan maupun Tindakan administrasi pemerintahan, Pemerintah bertindak sebagai subjek hukum. Sebagaimana subjek

⁴⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2012), hal. 133-134

hukum lainnya Pemerintah melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechthandelingen*).⁴⁶

Menurut R.J.H.M. Huisman tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu,¹⁹ Ridwan HR menambahkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.⁴⁷

Dalam bidang perdata, tindakan hukum merupakan tahap awal lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hubungan hukum dalam perdata lahir karena adanya kehendak dan pernyataan kehendak. Sedangkan tindakan hukum menurut hukum administrasi Negara memiliki sifat mengikat yang berbeda. Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga Negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga Negara yang bersangkutan.⁴⁸ Sedangkan pengertian akibat hukum itu sendiri adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, akibat hukum itu sendiri dapat berupa hal-hal:

- 1) Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada
- 2) Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada
- 3) Jika terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 113.

⁴⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*,

⁴⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 57

Pemerintah atau administrasi Negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa tindakan pemerintah memiliki dua macam tindakan hukum, yakni tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, keadaan ini dikenal dengan tampilan “*twee petten*”. Pengertian Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat yaitu penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, seperti perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya. Sedangkan perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁹

- a. Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentang adanya perbuatan hukum bersegi dua dengan alasan tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak. Karena salah satu pihak (badan hukum publik) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang lainnya.
- b. Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri, dikenal dengan perbuatan pemerintah bersifat

⁴⁹ Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*. (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2006) hlm. 66.

sepihak.⁵⁰Perbuatan hukum publik bersegi satu ini memiliki unsur-unsur: bersifat sepihak, konkret, individual, final. Tindakan hukum yang demikian disebut dengan ketetapan atau keputusan (*beschikking*).

Dimaksud dengan ketetapan (keputusan) adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Selain itu ada yang menyatakan ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan. Beberapa rumusan menyatakan ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret, individual, final dan keputusan tersebut berasal dari organ pemerintah yang didasarkan pada kewenangan hukum publik. Keputusan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau institusi sekaligus memberikan hak (kewenangan) pada mereka. Bahwa bentuk dari keputusan atau ketetapan yang dijelaskan dikenal sebagai izin (*vergunning*). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi dari izin adalah mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif. Hal ini sejalan dengan Henc van Maarseveen tentang salah satu komponen wewenang dalam hukum publik adalah komponen pengaruh, maksudnya bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku

⁵⁰ Ridwan HR memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap karakteristik tindakan hukum pemerintah tersebut dikalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat tentang sifat dari tindakan hukum

subyek hukum. Sehingga izin adalah instrumen atau perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya guna mencapai tujuan-tujuan besar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui sistem perizinan pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Sebagai landasan filosofis yang utama dari pengaturan tentang perizinan adalah keberadaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilihat secara umum baik tersirat maupun tersurat dari perumusan berbagai pasal sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara substansial mengatur sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan politik dapat disebut sebagai konstitusi politik (*political constitution*). Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan ekonomi merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kehidupan sosial merupakan konstitusi sosial (*social constitution*).⁵¹

Dilihat dan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara dan sekaligus melekat sebagai wewenangnya, yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan wewenang mandat.

⁵¹ Jundiani, "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 ", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-168

Wewenang atribusi (*attributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan, yang bersumber dan wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan adalah menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris), dan wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (mandans) dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (delegans) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

Wewenang mandat (*mandaat bevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggungugatnya, maka wewenang mandat tanggung jawab dan tanggungugat tetap

berada pada pemberi mandat (mandans), penerima mandat (mandataris) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (mandans).

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22, 23, 24 di tuliskan sebagai berikut:

- a) Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

2. Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA)

2.1. Pengertian Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Menurut Utrecht, kewenangan adalah “kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik”⁵²

Kewenangan dalam pemerintahan dapat berasal dari:

- a) Perundang-undangan (kewenangan atributif)
- b) Pelimpahan (kewenangan delegatif)
- c) Penugasan kepada pejabat lain untuk melaksanakan atas nama (kewenangan mandat)

2.2. Kewenangan Atributif dan Kaitannya dengan *Online single*

Submission Risk based Approach (OSS RBA)

- a. Kewenangan atributif adalah kewenangan asli yang diberikan oleh undang-undang kepada organ negara untuk bertindak dalam bidang tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atributif adalah pemberian wewenang dari pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan secara langsung⁵³

Dalam konteks *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) :

1. *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) merupakan sistem elektronik nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980, hlm. 12

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 49.

2. Diatur lebih lanjut dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Sistem *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) berwenang langsung (tanpa pelimpahan) untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengklasifikasikan tingkat risiko kegiatan usaha.

2.3. Kewenangan Delegatif dan Penerapannya dalam *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA)

Kewenangan delegatif merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari organ yang memiliki kewenangan atributif kepada organ atau pejabat lain untuk menjalankannya secara mandiri.⁵⁴

Dalam *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA), delegasi dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik lintas sektor dan daerah.

Contoh penerapannya:

- a. Pelimpahan kewenangan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Lingkungan Hidup di provinsi/kabupaten untuk memverifikasi izin lingkungan.
- b. Verifikasi sertifikat standar oleh dinas teknis di daerah berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan oleh kementerian terkait melalui aplikasi OSS.

Kewenangan delegatif ini penting karena *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) mengandalkan kolaborasi lintas instansi, tetapi pelimpahan tetap harus sesuai dengan ketentuan

⁵⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 77.

hukum dan tidak boleh mencakup kewenangan strategis (seperti membuat kebijakan baru).

2.4. Kewenangan Diskresi dalam Pelaksanaan *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA)

Kewenangan Diskresi administratif adalah kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat publik dalam situasi hukum yang tidak jelas atau tidak mengatur. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi boleh dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan tujuan melindungi kepentingan umum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan menyelesaikan persoalan mendesak⁵⁵.

Dalam *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA), diskresi digunakan, misalnya:

- a. Ketika sistem OSS tidak dapat diakses (misalnya karena gangguan server nasional), pejabat daerah dapat mengeluarkan surat keterangan sementara agar pelaku usaha tetap dapat menjalankan kegiatan.
- b. Ketika terdapat ketidaksesuaian data klasifikasi risiko, pejabat dapat mengambil keputusan administratif berdasarkan fakta lapangan.

⁵⁵ Lihat Pasal 24–30 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- c. Ketidaksiesuaian antara data lapangan dan sistem, di mana pejabat perlu mengambil keputusan administratif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan.

Namun, penggunaan diskresi tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan penyimpangan atau potensi maladministrasi, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Segala kewenangan negara termasuk administrasi pemerintahan dibatasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak azazi manusia.

2.5.Prinsip Legalitas dan Pengaturannya dalam *Online single*

Submission Risk based Approach (OSS RBA)

Prinsip legalitas (legaliteitbeginsel) adalah asas bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum tertulis.

Online single Submission Risk based Approach (OSS RBA)

menerapkan prinsip legalitas secara tegas, seperti:

- a. Sistem tidak dapat menerbitkan izin jika pelaku usaha belum memenuhi persyaratan teknis.
- b. Semua proses perizinan mengikuti klasifikasi risiko yang diatur dalam lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Rangkuman Singkat

NO	BENTUK TEORI	KAITAN DENGAN OSS RBA
1	Kewenangan Atributif	Dasar hukum OSS dalam UU Cipta Kerja dan PP 5/2021
2	Kewenangan Delegatif	Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah atau ke sistem OSS
3	Diskresi	Ruang kebijakan dalam keadaan khusus (misal kegagalan sistem)
4	Prinsip Legalitas	Semua tindakan sistem harus punya dasar hukum
5	Negara Hukum (Rechtsstaat)	OSS sebagai bentuk modernisasi administrasi yang taat hukum

Teori Kewenangan yang paling relevan dengan pelaksanaan *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) adalah teori kewenangan yang berpusat pada prinsip legalitas, pembagian tugas, dan delegasi kewenangan. Dalam konteks ini, *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) dibangun atas dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan kemudian untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prinsip Legalitas:

Pelaksanaan OSS-RBA harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Pembagian Tugas (*Division of Labor*):

Kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) secara nasional, sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan perizinan berusaha di tingkat daerah.

3. Delegasi Kewenangan:

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama untuk tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Kewenangan ini seringkali didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) daerah.

4. Kewenangan DPMPTSP Daerah:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) di daerahnya masing-masing, termasuk pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Kewenangan ini jelas diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) atau peraturan bupati/walikota (PERWALI)

5. Peran Lembaga OSS:

Penyelenggara Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(OSS RBA) adalah lembaga OSS yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun sistem OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan. Pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti Penetapan Kesesuaian Pemanfaatan Tata ruang, Persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan sebagainya.

Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi, dan memfasilitasi kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini, diharapkan terwujudnya proses pelaksanaan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan efisien. Kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai landasan untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam rangka mewujudkan efisiensi dalam pengurusan perizinan berusaha.

Meskipun pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja mengatur perizinan berusaha, kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha masih bersifat konkuren seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Artinya, UU Cipta Kerja cenderung sentralisasi dengan mengambil alih urusan pemerintahan dalam bidang-bidang strategis seperti energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta kehutanan yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah. Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah.

Sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha atau tidak menggunakan Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Mereka tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh daerah mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini diharapkan memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya UU Cipta Kerja.

C. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ia mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna Kepastian Hukum, yaitu bahwa hukum itu

positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan dan bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, dan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. selanjutnya, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.⁵⁶

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*; UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 135-136

- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam *Online single submission Risk Based Approach* (OSS RBA):

- a. Kepastian usaha: Pelaku usaha harus mengetahui jenis perizinan yang dibutuhkan sesuai klasifikasi risikonya (rendah, menengah, tinggi).
- b. Keadilan: Proses OSS tidak boleh diskriminatif terhadap jenis usaha tertentu.
- c. Kemanfaatan: Sistem OSS harus mempermudah kegiatan berusaha, bukan mempersulit.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang sangat berpengaruh, mengemukakan bahwa hukum tidak hanya harus memuat kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), tetapi juga harus mencerminkan keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiganya merupakan nilai fundamental

yang harus *dipertimbangkan secara seimbang dalam penyelenggaraan hukum*.⁵⁷

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah nilai penting dalam hukum karena memberikan prediktabilitas dan stabilitas bagi masyarakat. Orang dapat merencanakan tindakan dan hidupnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum yang tidak pasti atau sering berubah-ubah akan menimbulkan ketidakpastian dan keresahan sosial.

Dalam pelaksanaan *Online single submission Risk Based Approach* (OSS RBA), kepastian hukum tercermin pada:

- a. Transparansi prosedur perizinan yang dapat diakses melalui sistem daring atau online;
- b. Adanya klasifikasi risiko yang jelas (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi);
- c. Penggunaan aturan normatif yang baku sebagai acuan penerbitan izin usaha.

2. Keadilan (Gerechtigkeit)

Radbruch menekankan bahwa hukum harus memenuhi rasa keadilan. Sebuah aturan hukum yang tidak adil, meskipun sah menurut prosedur formal, dapat kehilangan legitimasi moralnya. Radbruch bahkan dalam pemikiran lanjutannya (pasca era Nazi Jerman), menyatakan bahwa "hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum"

⁵⁷ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam *Süddeutsche Juristenzeitung*, 1946. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1–11

("Gesetzliches Unrecht ist kein Recht")¹.

Dalam *Online single submission Risk Based Approach* (OSS RBA), prinsip keadilan tercermin ketika semua pelaku usaha baik kecil maupun besar mendapatkan akses yang setara terhadap perizinan.

3. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Radbruch melihat hukum juga harus mempertimbangkan efektivitas dan kebermanfaatannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada bentuk ideal atau normatif, tetapi juga harus fungsional.

Sistem *Online single submission Risk Based Approach* (OSS RBA) bertujuan meningkatkan kemanfaatan dengan:

- a. Mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi;
- b. Mengurangi beban administratif yang tidak relevan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵⁸ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap

⁵⁸ 5 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*; Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145

warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁵⁹

4. Mendorong kemudahan berusaha, terutama bagi Usaha mikro Kecil (UMK)

Nilai kepastian hukum menuntut agar aturan hukum bersifat umum, tetap, dapat diprediksi, dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.⁶⁰

Dalam konteks reformasi regulasi dan perizinan di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) memperkenalkan sistem perizinan yang berbasis tingkat risiko dari kegiatan usaha, dan berdasarkan kepada skala usaha dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan efisien.⁶¹

Kota Batam sebagai kawasan strategis ekonomi dan investasi, telah menerapkan system *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) melalui integrasi dengan platform Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). Langkah ini dimaksudkan

⁵⁹ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 385

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53–54

⁶¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 245

untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, khususnya dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.⁶²

Pelaksanaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kota Batam menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: Adanya dualisme kelembagaan yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (BP KPBPB) Batam yang sama-sama mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Proses Perizinan Berusaha dan ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) di unit pelayanan, dimana SDM yang ada belajar secara autodidak dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko serta skala usaha, dan belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi⁵. Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) telah mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dikemukakan oleh Radbruch.

D. Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA),

Sejarah Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) di Indonesia

1. Perizinan Berusaha OSS Versi 1.0

⁶² Badan Pengusahaan Batam, "BP Batam Gelar Pelatihan OSS RBA bagi SDM PTSP", 2023. Diakses dari <https://bpbatam.go.id>

Dengan disahkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik , menghasilkan banyak perubahan yang signifikan baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Sebelumnya pemerintah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin-izin. Namun dirasa kurang maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Hal ini disambut baik oleh kalangan profesional dan pelaku usaha. Dengan diimplementasikannya *Online Single Submission* (OSS) versi 1.0 ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Diantaranya adalah :⁶³

- a) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam praktek pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan sebagai solusi mengenai masalah perizinan;
- c) Memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time;

⁶³ <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission> diakses pada tanggal 27 Februari 2025

- d) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur ketentuan mengenai :⁶⁴

- a. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- i. Sanksi.

1.1. Perizinan Berusaha OSS Versi 1.1.

Dengan berjalannya proses perizinan berusaha secara digital maka terjadi berkembang dan perubahan dalam rangka penyempurnaan system maka pada awal November 2019 diluncurkan OSS Versi 1.1, sebagai upaya pemerintah dalam membangun system baru untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada pada system OSS Versi 1.0 , Pada system OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan database dan melengkapi berbagai

⁶⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*

validasi . Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbedaan antara OSS versi 1.0 dengan OSS versi 1.1 diantaranya :

- a. Dalam OSS versi 1.0 total nilai investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit, sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sementara dalam OSS versi 1.1 total nilai investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit ini disamping untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, juga untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Dengan perubahan ini, maka pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha melalui OSS versi 1.0 yang nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digitnya di OSS versi 1.1.
- b. Sistem OSS versi 1.0 belum menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (misalnya izin lokasi) per titik lokasi kegiatan usaha/proyek melainkan hanya per Kabupaten/Kota. Sementara itu, system OSS versi 1.1 sudah menyediakan fitur (dalam webform) yang dapat digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan notifikasi persetujuan kegiatan usaha/proyek per titik lokasi. Oleh karena itu, melalui OSS versi 1.1 ini, seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) dapat melakukan

pengecekan atau memvalidasi dan menotifikasi ulang komitmen prasarana (baik izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) dari perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha melalui OSS, khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki lebih dari satu izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF dalam satu Kabupaten/Kota untuk memastikan mana yang sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan mana yang belum memenuhi komitmen. Notifikasi ulang tersebut dilakukan melalui webform.

1.2. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau lebih dikenal dengan OSS berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem OSS Berbasis Risiko dibangun sejak bulan Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem di lingkup Kabupaten/Kota, lingkup Provinsi, lingkup Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/BKPM. OSS RBA diluncurkan pada 9 Oktober 2021 di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi BKPM Jakarta. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Approach (RBA). Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Berbeda dengan sistem OSS Versi 1.1 yang tidak mendasarkan Perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

1. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
2. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), dasar pemetaan kegiatan usaha adalah risiko dan skala usaha.

Skala Usaha dikategorikan sebagai Usaha mikro kecil (UMK) dan Non usaha mikro kecil (non UMK) untuk mengetahui Usaha Mikro, kecil, menengah dan Besar, dapat dilihat dari besaran Modal dari suatu kegiatan usaha, Besaran Modal yang dimaksud adalah untuk kegiatan usaha diluar bangunan dan tanah sebagai berikut :

- a. Mikro; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1 Miliar.
- b. Kecil; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar.
- c. Menengah; Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp.

5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.

- d. Besar; Usaha milik Warga Negara Indonesia berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan asing berupa Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tingkat Risiko yaitu Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dan kerusakan, seperti kerusakan lingkungan dan dampak dari kegiatan untuk makhluk hidup dan alam semesta. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya dan kerusakan, tingkat Risiko dari suatu kegiatan terdiri dari :

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah terbagi atas:

- a. Tingkat Risiko menengah rendah;
- b. Tingkat Risiko menengah tinggi.⁶⁵

⁶⁵ Ibid

Perizinan berusaha adalah persetujuan atau izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan secara legal, aman, dan sesuai dengan norma lingkungan, sosial, serta ekonomi.

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, persyaratan perizinan menjadi lebih mudah, dikarenakan dengan hanya 1 (satu) izin, maka sudah mencakup berbagai jenis perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Kepabeaan . Selain daripada itu, kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas, oleh karena sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antar daerah berbeda satu dengan yang lain. Namun *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) memiliki tantangan sendiri, karena *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi penyelenggaran di seluruh sektor baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

OSS RBA adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis

melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun Hal penting dalam OSS diantaranya adalah:

- a. Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
- b. Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
- c. Pemberian Fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
- d. Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi beberapa

sektor yaitu :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi Kesehatan, obat, dan makanan;
- j. Pendidikan dan kebudayaan;
- k. Pariwisata;
- l. Keagamaan;
- m. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;

- n. Pertahanan dan keamanan; dan
- o. Ketenagakerjaan.

Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.⁶⁶ Pada risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Selain itu terdapat risiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar, sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.

Masing-masing pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Apabila pelaku usaha memiliki lebih dari satu usaha, maka dibutuhkan NIB pada masing-masing sektor usaha. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan kode KBLI.

⁶⁶ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko dari skala usaha kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta kerja memiliki konsep dasar risiko *trust but verified*, pada perizinan trust memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI sudah lama diterapkan, yang merujuk pada *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities*. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercatat pada akta pendirian usaha.

Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah mengalami beberapa pemuktahiran. Pemuktahiran tersebut mencakup validasi dan sudah terintegrasi dalam *Online single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) atau OSS berbasis risiko, pada validasi KTP (dukcapil), Paspor (imigrasi), Akta (AHU), NPWP (DJP). KKPR Darat (ATR/BPN) dan KKPR Laut kemudian dilakukan penilaian risiko melalui pendekatan *smart engine* atau mesin pintar. Sistem *smart engine* digunakan untuk memberikan persetujuan secara elektronik yang kemudian mengeluarkan output berupa Perizinan Berusaha.

Perbedaan Perizinan Berusaha dulu dengan sekarang mencakup beberapa aspek, antara lain , pelaku usaha dapat melakukan operasional setelah memiliki izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan peraturan perizinan berusaha yang baru, melalui pendekatan risiko apabila resiko pelaku usaha

tersebut rendah maka pelaku usaha dapat izin di awal untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Apabila persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun maka Perizinan Berusaha tersebut dapat dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi maka harus dilakukan verifikasi. Harus dipenuhi dulu persiapannya dan dipenuhi juga syarat perizinannya baru diberikan legalitas perusahaan berupa izin untuk melakukan operasional perusahaan.

Mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menjadi permasalahan pada implementasi OSS sebelumnya, terjawab dengan peraturan baru dimana Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di pemerintah pusat menjadi peraturan langsung di Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara simultan disesuaikan. Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Bagi pelaku usaha Usaha Mikro kecil (UMK) risiko rendah diberi kemudahan melalui Perizinan Tunggal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) beserta persetujuan lingkungan yang hanya membutuhkan pernyataan dari Pelaku Usaha.

1.3. Langkah-Langkah Proses Perizinan Berusaha

1. Jenis-jenis Perizinan Berusaha:

Berikut adalah beberapa jenis perizinan berusaha yang umum diperlukan dalam banyak negara:

- a. Izin Pendirian Usaha: Izin ini diperlukan untuk memulai usaha baru. Biasanya mencakup persyaratan terkait legalitas, kepemilikan, lokasi, dan lingkungan usaha.
 - b. Izin Operasional: Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa operasi usaha berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh izin operasional termasuk izin bangunan, izin lingkungan, atau izin kesehatan.
 - c. Izin Perdagangan: Izin ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan penjualan barang atau jasa. Biasanya diperlukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas komersial.
 - d. Izin Khusus: Jenis izin ini terkait dengan sektor-sektor khusus seperti perbankan, perusahaan asuransi, industri makanan dan obat-obatan, telekomunikasi, atau energi. Persyaratan dan proses perizinan untuk sektor-sektor ini mungkin lebih kompleks.
2. Proses Perizinan Berusaha:

Proses perizinan berusaha dapat bervariasi antara negara dan wilayah hukum yang berbeda, tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

Persiapan dan Pengumpulan Dokumen: Individu atau perusahaan yang ingin mendapatkan perizinan harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis perizinan yang mereka butuhkan. Dokumen ini dapat meliputi formulir aplikasi, rencana bisnis, dokumen kepemilikan, perijinan lingkungan, dan sertifikasi lainnya.

Keputusan dan Izin: Setelah evaluasi selesai, otoritas akan mengeluarkan keputusan mengenai perizinan.

3. Jika aplikasi disetujui, izin akan diberikan kepada pemohon. Namun, jika aplikasi ditolak, pemohon dapat mengajukan banding atau melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pemeliharaan dan Perpanjangan Izin: Izin yang diberikan biasanya memiliki batas waktu tertentu dan perlu diperbaharui secara berkala. Pemilik usaha harus memastikan bahwa izin mereka tetap berlaku dengan memenuhi persyaratan perpanjangan dan kewajiban pemeliharaan yang ditetapkan.

4. Dampak Perizinan Berusaha terhadap Kegiatan Bisnis:

Perizinan berusaha dapat memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan bisnis, baik secara positif maupun negatif. Beberapa dampaknya antara lain: Pengaturan dan Perlindungan: Perizinan berusaha dapat membantu mengatur dan melindungi kegiatan bisnis agar sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi para pelaku bisnis dan konsumen. Biaya dan Kendala: Proses perizinan dapat melibatkan biaya yang signifikan, baik dalam bentuk biaya aplikasi maupun persyaratan pemenuhan. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi pemilik usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, persyaratan yang ketat atau proses yang rumit juga dapat menghambat kemampuan para pelaku bisnis untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Legalitas dan Reputasi: Memiliki perizinan berusaha yang lengkap dan sah dapat memberikan legitimasi dan reputasi yang baik bagi perusahaan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada mitra bisnis, investor, dan konsumen potensi

1.4. Dasar Hukum Perizinan Berusaha

Di Indonesia, perizinan berusaha diatur dalam berbagai regulasi, termasuk:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah terkait sektor usaha tertentu Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:⁶⁷

1. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
3. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
4. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. pendanaan; dan
7. sanksi administratif.

⁶⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*

Saat ini, perizinan usaha di Indonesia telah disederhanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS berbasis risiko membagi perizinan usaha menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat risikonya:

- a. Risiko Rendah → Hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Risiko Menengah → Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar
- c. Risiko Tinggi → Memerlukan NIB, dan Izin Usaha dari Kementerian/Lembaga terkait.

1.5. Manfaat Perizinan Berusaha

- a. Memastikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha
- b. Mempermudah akses ke sumber pendanaan (bank dan investor)
- c. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen
- d. Mempermudah ekspansi usaha dan akses pasar

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka dilihat dari segi prosedurnya sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi Dinas atau Instansi Perizinan oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan secara online dengan website oss.go.id supaya mendapatkan akses masuk dengan membuat nama pengguna (perorangan/badan usaha) dan kata sandi. Dengan syarat adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki surel (surat elektronik) atau Nomor Whatsapp untuk membuat akun platform OSS RBA, sedangkan untuk badan usaha menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, nomor pengesahan akte badan usaha dari kemenkumham. Langkah selanjutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi, setelah semua data dilengkapi maka sistem akan mengeluarkan NIB (Nomor Induk

Berusaha). Pemberitahuan akan diberikan kepada setiap Lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jika verifikasi diperlukan, Lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha. Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap dari dashboard masing-masing dinas teknis terkait.

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS RBA setelah persyaratan dasarnya terpenuhi. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah tinggi dan skala tinggi setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut. *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) merupakan sistem satu pintu, karena itu pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin karena telah terintegrasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP dan Dinas/Badan sebagai instansi teknis. Sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Sistem OSS RBA memberikan keuntungan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi

yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem Good Governance yang lebih baik. Dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia telah meluncurkan *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pembuatan izin usaha.

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/ *Online single Submission Risk based Approach* (OSS RBA) dapat kita lihat mekanisme mulai dari segi Prosedur Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi Dinas Perizinan setempat oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan lewat online dengan mengunjungi website oss.go.id. Dari segi waktu tentunya terjadi pemangkasan dari lama menjadi cepat, serta dari segi biaya tidak dipungut alias gratis, bahkan tidak ada biaya transportasi yang digunakan. Untuk itu sangatlah penting Perizinan Berusaha berbasis Risiko hadir ditengah-tengah era globalisasi akan perubahan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini pelayanan publik yang dilakukan pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini, maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal izin berusaha salah satu ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), dan yang kini telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/ Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.⁶⁸



⁶⁸ Sutedi, A.(2017). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm.v

BAB III

PEMBAHASAN

- A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach saat ini agar berkepastian hukum.

Online single Submission Risk based Approach (OSS RBA) merupakan portal satu pintu perizinan berusaha dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan bagi investor yang mencakup kewenangan tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kementerian/Lembaga (K/L), KPBPB, dan Kementerian Investasi. Termasuk penilaian kepatuhan pelaku usaha yang salah satunya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online yang merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala dengan sistem daring (online).

1. Kewenangan dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di Kota Batam

Di Kota Batam, kewenangan perizinan berusaha terbagi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dimana status Batam adalah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(Free Trade Zone/FTZ). Selain itu, sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko juga berperan dalam mengelola perizinan usaha secara nasional.

Pelaksanaan OSS RBA di Batam mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yang mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menetapkan klasifikasi risiko usaha dan prosedur perizinan yang sesuai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mengatur perizinan di kawasan khusus seperti Batam.
5. Di tingkat lokal, pelaksanaan *Online single submission Risk Based Approach (OSS RBA)* di Batam diatur oleh:
 - a) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

- b) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 24 dan 25 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib memiliki Izin Usaha Kawasan.
- c) Badan Pengusahaan Batam mengembangkan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), sebuah sistem aplikasi perizinan elektronik yang terintegrasi dengan OSS Nasional, khusus untuk wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam

Kewenangan dalam proses perizinan Pemko Batam dalam pelaksanaan *Online single submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dapat dilihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kota Batam & Perwako Batam No. 5 Tahun 2022 berupa :

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sektor-sektor yang menjadi urusan pemerintahan daerah (seperti UMKM, pariwisata lokal, perizinan bangunan, lingkungan hidup, perdagangan dalam negeri, dll).
- b. Menerbitkan dokumen pemenuhan persyaratan dasar perizinan, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kawasan diluar Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

- c. Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam (terintegrasi ke OSS RBA).
- d. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan Batam dalam hal izin yang berada di dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda memiliki kewenangan urusan pemerintahan konkuren, termasuk:

- a) Perdagangan lokal
- b) Koperasi dan UMKM
- c) Lingkungan hidup
- d) Penataan ruang (di luar kawasan BP Batam)
- e) Konstruksi

Pemerintah daerah bertanggung jawab melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam memberikan layanan perizinan berusaha yang tidak berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Penulis dalam mendapatkan informasi yang lengkap melakukan proses wawancara dengan salah seorang pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan proses perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yaitu dengan Ibu RESA MARLINDA sebagai Penata Perizinan Ahli madya dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain:

- a. Apa perubahan utama yang dirasakan dalam proses pelayanan perizinan?

Berikut adalah dampak utama dari penerapan OSS RBA terhadap dunia usaha di Indonesia:

Penyederhanaan Proses Perizinan

1. OSS RBA mengelompokkan usaha berdasarkan tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Usaha berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa perlu izin tambahan. Ini sangat memudahkan UMKM untuk mulai berusaha tanpa hambatan regulasi yang kompleks.

2. Peningkatan Kepastian Berusaha

Dengan sistem berbasis risiko dan integrasi antar lembaga, pelaku usaha bisa mengetahui secara jelas izin apa yang dibutuhkan dan prosesnya.

Ini mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik dengan regulator.

3. Digitalisasi dan Transparansi

Proses perizinan yang sebelumnya sering manual dan berbelit kini dilakukan secara online melalui portal OSS RBA. Sistem ini meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan mengurangi biaya informal.

4. Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan

OSS RBA menekankan bahwa izin bukan akhir dari proses, tetapi awal dari pengawasan kepatuhan. Pelaku usaha harus memenuhi standar, sertifikasi, atau verifikasi teknis tertentu tergantung risiko usahanya.

5. Dorongan bagi Investasi dan Kemudahan Berbisnis

Dengan prosedur lebih sederhana dan cepat, sistem ini dirancang untuk menarik investasi, baik dalam negeri maupun asing. Indonesia naik peringkat dalam beberapa indeks kemudahan berusaha setelah penerapan sistem ini.

6. Tantangan dalam Implementasi Awal

Kurangnya sosialisasi, kendala teknis, dan adaptasi dari pelaku usaha serta pemerintah daerah menjadi hambatan awal. Beberapa pelaku usaha mengalami kebingungan dalam memahami klasifikasi risiko dan prosedur OSS RBA.

- b. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari sistem OSS RBA ke depan

Ibu Resa Marlinda menjelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha sejak diterapkannya *Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, menjadi lebih sederhana dan terintegrasi dan cepat dimana dengan system OSS RBA terdapat beberapa hal yaitu :

- a) Proses Perizinan Lebih Cepat dan Mudah: OSS RBA memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dengan lebih cepat dan mudah, karena sistem ini telah terintegrasi dengan instansi terkait.
- b) Pengurangan Persyaratan: OSS RBA memangkas beberapa item terkait perizinan, sehingga memudahkan pengusaha mengurus izin.

2. Klasifikasi Risiko: Sistem OSS RBA membagi kegiatan usaha menjadi empat tingkatan risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Semakin tinggi risiko, semakin banyak persyaratan yang perlu dipenuhi.
 3. Penerapan Prinsip "Trust But Verify": Pemerintah percaya bahwa pelaku usaha akan mematuhi ketentuan, standar, dan norma yang telah ditetapkan, namun tetap melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan.
 4. Pengawasan dan Pembinaan: OSS RBA memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi.
 5. Meningkatkan Ekosistem Investasi: OSS RBA dapat meningkatkan ekosistem investasi dengan mempermudah proses perizinan dan mengurangi biaya, sehingga dapat menarik lebih banyak investor.
 6. Kemudahan Akses: OSS RBA dapat diakses secara online, sehingga pelaku usaha dapat mengurus perizinan dari mana saja dan kapan saja.
 7. Integrasi dengan Sistem Lain: OSS RBA telah terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem kependudukan, pajak, dan perizinan lainnya, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan
- c. Apa akibat dengan adanya dualisme Lembaga dan kewenangan dalam proses perizinan :
- 1) Tumpang tindih wewenang: dualisme lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang antara lembaga yang satu dengan yang

lain, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses perizinan.

2) Keterlambatan proses: dualisme lembaga dapat menyebabkan proses perizinan menjadi lebih lambat, karena perlu adanya koordinasi dan komunikasi antara lembaga yang satu dengan yang lain.

3) Ketidakpastian hukum: dualisme lembaga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses perizinan, karena perbedaan interpretasi dan penerapan peraturan antara lembaga yang satu dengan yang lain.

4) Kesenjangan pelayanan: dualisme lembaga dapat menyebabkan kesenjangan pelayanan antara lembaga yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat.

d. Apa perubahan yang dirasakan sejak adanya System OSS RBA adalah :

1. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi OSS RBA memungkinkan pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penggolongan Risiko Usaha: OSS RBA membagi kegiatan usaha menjadi empat tingkatan risiko, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, sehingga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada evaluasi risiko yang lebih mendalam.

3. Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: OSS RBA memungkinkan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko,

sehingga pelaku usaha dapat memulai dan menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih mudah dan cepat.

e. Apa yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam menerapkam OSS RBA

1. Kesiapan infrastruktur teknologi: Pemerintah Kota Batam perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan dapat mendukung sistem OSS RBA.
2. Integrasi dengan sistem lain: Pemerintah Kota Batam perlu memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem kependudukan dan pajak.
3. Perubahan budaya birokrasi: Pemerintah Kota Batam perlu melakukan perubahan budaya birokrasi untuk mengadaptasi sistem OSS RBA yang lebih modern dan berbasis teknologi.
4. Keterampilan sumber daya manusia: Pemerintah Kota Batam perlu memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan sistem OSS RBA.
5. Koordinasi antar lembaga: Pemerintah Kota Batam perlu melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga lain yang terkait untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat berjalan dengan efektif.
6. Pengawasan dan evaluasi: Pemerintah Kota Batam perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat berjalan dengan baik dan efektif.

7. Peningkatan kesadaran masyarakat: Pemerintah Kota Batam perlu melakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem OSS RBA dan manfaatnya bagi masyarakat.).
- f. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan OSS RBA
- 1) Kualitas infrastruktur teknologi: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat berjalan dengan stabil dan efektif.
 - 2) Integrasi dengan sistem lain: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem kependudukan dan pajak.
 - 3) Keamanan data: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistem OSS RBA aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
 - 4) Responsif dan cepat: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, ini merupakan permasalahan yang sangat prioritas dikarenakan tidak terdapat Helpdesk di daerah, sehingga ketika pelaku usaha mengalami kendala dan permasalahan dengan Aplikasi ataupun perizinan harus melapor langsung ke helpdesk nasional yang respon nya sangat lambat dalam hal penyelesaian permasalahan
 - 5) Pelayanan pelanggan: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan

- 6) Pengawasan yang efektif: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Evaluasi yang berkala: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem OSS RBA dapat dievaluasi secara berkala dan dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- 8) Edukasi dan pelatihan: perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha dapat menggunakan sistem OSS RBA dengan efektif. Yang perlu ditingkatkan dari sistem OSS RBA ke depan

Sehubungan dengan hasil wawancara terkait *Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* jelas bahwa Pelaku usaha sangat membutuhkan sistem perizinan yang transparan, cepat, dan tidak diskriminatif untuk memastikan rasa keadilan dalam berusaha. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam mewujudkannya.

Berapa manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan OSS RBA bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, sedang maupun besar dapat berupa :

1. Kemudahan Akses Perizinan
 - a. Dengan adanya sistem *Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga pelaku usaha kecil hingga besar dapat mengakses izin secara lebih merata.
 - b. Perizinan yang diajukan pada *Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dilakukan secara online dari mana saja dan terintegrasi dengan Instansi lainnya.

2. Kepastian Hukum dan Konsistensi Regulasi

- a. Pelaku usaha sering menghadapi ketidakpastian hukum akibat perbedaan regulasi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
- b. Tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam
- c. Pengelolaan lahan dan izin mendirikan bangunan sering menjadi kendala utama.

3. Transparansi dan Pencegahan Korupsi

- a. Digitalisasi melalui OSS mengurangi praktik percaloan dalam perizinan.
- b. Upaya Meningkatkan Rasa Keadilan dalam Perizinan di Batam

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keadilan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin di Batam:

- a. Penyelarasan kebijakan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) dengan Pemerintah Kota Batam untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
- b. Koordinasi yang intens antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) dengan Pemerintah Kota Batam serta dengan Dinas-dinas teknis di Kota Batam.

- c. Peningkatan transparansi dan pengawasan sistem OSS, agar semua pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
- d. Penghapusan hambatan birokrasi melalui percepatan perizinan dan penyederhanaan prosedur administrasi.
- e. Edukasi dan sosialisasi bagi UMKM, agar mereka dapat lebih mudah memahami dan mengakses izin usaha.
- f. Sebagai kota dengan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- g. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- h. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pemko Batam bertanggung jawab dalam mengelola perizinan usaha skala kecil dan menengah yang beroperasi di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi usaha dengan modal kecil.

Selain itu Pemko Batam memiliki kewenangan dalam hal Persyaratan Dasar yang menjadi kewajiban Dasar bagi setiap Pelaku usaha sebelum melakukan pengurusan Perizinan untuk melaksanakan kegiatan yaitu:

1. Mengatur pemanfaatan ruang kota dan kelestarian lingkungan, termasuk:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (dulu IMB) untuk memastikan kepatuhan terhadap tata ruang kota.
- c. Izin Lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan.
- d. Izin Mendirikan Tempat Usaha di luar kawasan FTZ atau kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam

2. Perizinan Pajak Daerah dan Retribusi

Pemko Batam juga bertanggung jawab atas penerbitan izin yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi, seperti:

- a. Izin Usaha Pariwisata (hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan).
- b. Izin Reklame dan Periklanan untuk usaha yang menggunakan media promosi di ruang publik.
- c. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam .

3. Pengawasan dan Pembinaan Usaha.

Selain menerbitkan izin, Pemko Batam juga berperan dalam:

- a. Mengawasi kepatuhan usaha terhadap regulasi daerah.
- b. Membantu UMKM dalam proses perizinan dan pendampingan usaha.
- c. Melakukan razia dan penertiban terhadap usaha yang beroperasi tanpa izin.

Li Claudia selaku wakil kepala BP Batam menyoroti tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat arus investasi di wilayah strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai daerah FTZ seharusnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam implementasi kebijakan. “Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, Batam tidak boleh dibebani aturan-aturan yang justru bertentangan dengan semangat FTZ. Banyak kebijakan saat ini justru menambah kompleksitas birokrasi,” ujarnya. Li Claudia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap penyesuaian kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Hal ini pun sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Jika regulasi disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, kami percaya Batam dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya. (DN)⁶⁹

2. Gambaran umum pelaksanaan OSS RBA di Batam

Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Kota Batam bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Berikut adalah gambaran umum pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam.

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan merupakan unit usaha Badan Pengusahaan Batam yang mengelola perizinan di

⁶⁹ Wakil Kepala BP Batam Sampaikan Kendala FTZ kepada Presiden Prabowo - BP Batam diakses pada tanggal 10 Mei 2025

Batam, meliputi Perizinan Pertanahan, Perizinan Berusaha, Perizinan Lalu Lintas Barang, Izin Titik Reklame dan lain-lain.⁷⁰

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyelenggarakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan *Indonesia Batam Online Single Submission* (IBOSS). Perizinan yang dikelola PTSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dasar Hukum perizinan berusaha Badan Pengusahaan Batam tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Badan Pengusahaan Batam juga telah menerbitkan beberapa Perka guna mendukung akselerasi proses perizinan berusaha khususnya di Batam.⁷¹

Berkaitan dengan hal tersebut, BP Batam telah menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) untuk tiap unit kerja terkait yang mengeluarkan perizinan sebagai berikut:

- a. Pertanahan : jangka waktu 15 hari kerja
- b. Pematangan lahan selama 8 hari kerja. Sedangkan untuk titik reklame, utilitas dan pemanfaatan ROW dilaksanakan dalam 5 hari kerja.

⁷⁰ Tentang Ptsp - Direktorat Ptsp Bp Batam diakses pada tanggal 10 Mei 2025

⁷¹ BP Batam Sudah Terapkan OSS-RBA - Metropolis diakses pada tanggal 10 Mei 2025

- c. Persetujuan pemasukkan barang dilakukan dalam 1 hari kerja.
- d. Surat keterangan terkait kegiatan kepelabuhanan termasuk bongkar muat, angkutan barang dan alat angkat dilaksanakan dalam waktu 2 jam.

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 41 tahun 2021, BP Batam diberikan kewenangan untuk mengeluarkan 67 jenis perizinan dari 8 sektor yaitu:

- Transportasi bidang kepelabuhanan,
- Kesehatan,
- Perdagangan,
- Perindustrian,
- Sumber daya air,
- limbah dan lingkungan,
- Kehutanan,
- Energi dan
- sumber daya mineral, kelautan dan perikanan.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam telah mengintegrasikan sistem perizinan daerah dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) nasional melalui platform Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). IBOSS berfungsi sebagai sistem aplikasi perizinan usaha yang terhubung dengan OSS nasional, khususnya untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Tujuannya adalah mempermudah proses perizinan bagi investor dan pelaku usaha di wilayah tersebut.

3. Kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PP 41/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha.

Sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam memiliki kewenangan utama dalam perizinan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan fasilitas perdagangan bebas. Beberapa kewenangannya meliputi:

- 1) Perizinan Lahan dan Infrastruktur
 - a. Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan FTZ atau KPBPB
 - b. Perizinan terkait pemanfaatan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.
- 2) Perizinan Industri dan Investasi
 - a) Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Operasional Industri di Kawasan FTZ.
 - b) Rekomendasi perizinan investasi asing yang mendapatkan insentif kawasan perdagangan bebas.
 - c) Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.
 - d) Pengelolaan Fasilitas Free Trade Zone (FTZ)
 - e) Insentif pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang-barang yang masuk ke Batam.

- f) Pengawasan perizinan perdagangan bebas agar sesuai dengan aturan FTZ.

Meskipun banyak aspek perizinan usaha di Batam dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam, Pemko Batam tetap memiliki peran strategis dalam:

- a. Menyelaraskan regulasi perizinan daerah dengan kebijakan nasional dan Badan Pengusahaan Batam.
- b. Menyelesaikan konflik perizinan antara Pemko dan Badan Pengusahaan Batam, terutama terkait lahan dan pembangunan usaha.
- c. Mengoptimalkan sistem OSS agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonperizinan, Dinas terkait wajib menyusun dan menerapkan:⁷²

- standar pelayanan; dan
- standar operasional prosedur.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;

⁷² Pasal 17 Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang *Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- l. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen] untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- m. Evaluasi kinerja pelaksana.

Semua jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilayani secara elektronik (online), baik melalui sistem OSS, PTSP Online maupun sistem layanan berbasis elektronik terintegrasi lainnya yang sudah dan akan disediakan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kecuali pelayanan yang belum dapat diakomodir dalam sistem elektronik.⁷³

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan bantuan untuk

⁷³ Pasal 22 Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang *Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

mengakses halaman OSS dan/atau PTSP Online dalam rangka mendapatkan Izin Usaha.⁷⁴

B. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan bagaimana dampaknya bagi Pengusaha dan masyarakat dalam Mengurus Perizinan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Kendala pelaksanaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kota Batam, sebagaimana teridentifikasi dalam berbagai sumber, meliputi beberapa aspek:

1. Kelemahan Sistem dan Teknis:

- Gangguan Aplikasi: Sistem OSS RBA sering mengalami *error*, yang menghambat proses pelayanan perizinan karena perbaikan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
- Belum Optimal: Secara umum, implementasi program OSS ini dinilai belum sepenuhnya optimal.
- Integrasi Data: Aplikasi OSS belum memiliki sistem integrasi dan penyimpanan data yang baik, serta belum memiliki sistem *quality control* untuk validasi dokumen.

2. Regulasi dan Kewenangan:

⁷⁴ Pasal 23 Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang *Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

- **Pembagian Kewenangan:** Permasalahan terkait pembagian kewenangan antar instansi menyebabkan permohonan perizinan menjadi tidak aktif atau belum terselesaikan.
- **Peraturan Pelaksana Daerah (Perda):** Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulunya adalah IMB, terkendala karena Perda di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum sepenuhnya diberlakukan.

3. Koordinasi dan Kelembagaan:

- **Banyaknya Instansi Terkait:** Keterlibatan banyak Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masing-masing memiliki aplikasi yang belum terintegrasi menjadi kendala.
- **Belum Terbentuknya Forum Koordinasi Perizinan (FPR):** FPR yang seharusnya menjadi wadah koordinasi belum terbentuk.
- **Pelimpahan Kewenangan Administratif:** Meskipun DPMPTSP telah menerima akun hak akses OSS, secara administratif dokumen pelimpahan kewenangan belum diterima.
- **Ketidakjelasan Kewenangan OPD:** Belum ada kewenangan yang jelas bagi OPD yang terlibat dalam sistem OSS RBA.

4. Pemahaman dan Sosialisasi:

- **Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha:** Banyak pelaku usaha, terutama yang kurang memahami teknologi, masih kesulitan dengan kerangka kerja OSS RBA dan harus kembali mengunjungi kantor DPMPTSP.

- Ketiadaan Buku Panduan: Belum ada buku panduan yang menjadi acuan bagi pelaku usaha maupun instansi pelaksana.

5. Isu Spesifik Batam:

- Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Kebijakan terkait LSD (kemungkinan terkait dengan status KPBPB) dianggap mengganggu.
- NIK Belum Terdaftar: Masalah terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang belum terdaftar juga menjadi kendala.

Meskipun demikian, pemerintah pusat dan BP Batam telah berupaya mengatasi kendala ini melalui bimbingan teknis dan diskusi interaktif dengan pelaku usaha untuk menjangkau informasi dan memberikan asistensi langsung terkait penggunaan sistem OSS RBA di Kota Batam.

Untuk memastikan implementasi OSS RBA berjalan efektif, Badan Pengusahaan (BP) Batam secara aktif mengadakan berbagai kegiatan, seperti:

- a. Diskusi Interaktif: BP Batam menggelar diskusi interaktif mengenai pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA, yang melibatkan pelaku usaha dan instansi terkait.
- b. Pelatihan SDM: Pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi sumber daya manusia di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, guna memberikan pelayanan perizinan yang optimal kepada investor.

c. Peningkatan Investasi, Implementasi OSS RBA di Batam menunjukkan hasil positif dalam peningkatan investasi, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan sebanyak 11.259, dan meningkat signifikan menjadi 201.331 pada tahun 2023. Demikian pula, perizinan berusaha yang diterbitkan meningkat dari 40.542 pada tahun 2022 menjadi 100.933 pada tahun 2023.

6. Pelaksanaan IBOSS di Kota Batam

Pelaksanaan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) di Kota Batam merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik di bidang perizinan berusaha. IBOSS adalah sistem elektronik yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai turunan dari sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang berlaku secara nasional. Sistem ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan perizinan di kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam tata kelola investasi dan industry.⁷⁵

IBOSS berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh layanan perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi, ke dalam satu platform digital. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara daring, termasuk perizinan dasar, perizinan usaha, dan izin operasional/komersial (IOK), tanpa perlu berpindah-pindah instansi.⁷⁶ Sistem IBOSS juga terkoneksi

⁷⁵ Badan Pengusahaan Batam. "BP Batam Luncurkan IBOSS: Sistem Terintegrasi untuk Perizinan Berusaha di Batam." <https://bpb Batam.go.id>

⁷⁶ Kementerian Investasi/BKPM. "Pedoman Umum Implementasi OSS RBA di Daerah." Jakarta, 2022.

dengan OSS RBA pusat untuk menjamin konsistensi data dan alur perizinan yang sesuai dengan standar nasional.

Penerapan IBOSS bertujuan untuk: Meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan di kawasan Batam; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan; Memfasilitasi pelaku usaha agar dapat memperoleh izin dengan cepat dan jelas; Mendukung upaya peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah.

Implementasi dan Dukungan Kelembagaan BP Batam berperan sentral dalam pengelolaan IBOSS, termasuk dalam hal integrasi sistem, penyesuaian regulasi internal, dan pelatihan SDM. Pelayanan IBOSS dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna mendukung pelaksanaan sistem ini, BP Batam telah melatih petugas PTSP agar memahami prosedur dan alur pelayanan dalam sistem OSS RBA dan IBOSS⁷⁷.

Tantangan Implementasi

Meskipun secara umum IBOSS memberikan kemudahan, pelaksanaan sistem ini di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- a. Keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya memahami alur OSS RBA;
- b. Ketidakterpaduan sistem antar instansi dalam tahap awal;
- c. Perbedaan pemahaman antara petugas pelayanan dan pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko dan dokumen pendukung.

⁷⁷ BP Batam. "BP Batam Gelar Pelatihan OSS RBA bagi SDM PTSP." 2023. Diakses dari <https://bpbatam.go.id>

BP Batam terus melakukan sosialisasi dan penyempurnaan sistem secara bertahap untuk mengatasi tantangan ini.

Pelaksanaan IBOSS di Kota Batam merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi OSS RBA, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong percepatan investasi di wilayah yang memiliki status kawasan khusus. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integrasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta kejelasan regulasi yang diterapkan secara konsisten.

Meskipun terdapat kemajuan, pelaksanaan OSS RBA di Batam masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- a. Hambatan Teknis: Beberapa pelaku usaha mengalami kendala teknis dalam penggunaan sistem OSS RBA, yang memerlukan penyelesaian segera oleh pihak terkait.
- b. Efektivitas Pelayanan: Meskipun sistem online telah diterapkan, efektivitas pelayanan perizinan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kemudahan perizinan yang optimal bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, implementasi OSS RBA di Kota Batam menunjukkan perkembangan positif dalam mempermudah proses perizinan dan meningkatkan investasi. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di masa mendatang.

Batam memiliki keistimewaan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang membuat pengelolaan perizinan usaha berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Beberapa pihak yang berwenang dalam perizinan usaha di Batam yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam

(Free Trade Zone/FTZ), kewenangan perizinan di Batam tidak hanya dipegang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, tetapi juga oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Pemko Batam berperan penting dalam mendukung pelaku usaha, terutama dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan regulasi daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tata ruang kota.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Menteri Investasi/Kepala BKPM), Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut OSS RBA belum sempurna, dan setidaknya terdapat dua persoalan menjadi hambatan dalam perizinan OSS RBA.⁷⁸

Dua persoalan dimaksud adalah *pertama* terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada dasarnya PBG menggantikan fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam OSS RBA. Namun PBG baru bisa dikeluarkan jika pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kota sudah mengeluarkan aturan terkait PBG.

Hingga saat ini Perda dimaksud belum tersedia di daerah. Untuk menyiasatinya. Bahlil mengatakan bahwa pemerintah yang terdiri dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengeluarkan surat bersama sebagai instrument pungut karena menyangkut PAD.

⁷⁸ *Dua Persoalan Menjadi Kendala dalam Perizinan OSS RBA* diakses pada tanggal 10 Mei 2025

“Menyangkut OSS RBA harus jujur mengatakan belum sempurna. Ada dua persoalan paling besar yakni pertama PBG. PBG ini IMB sebenarnya, diubah menjadi PBG. IMB itu akan dikeluarkan kalau sudah ada Perda di kabupaten kota dan provinsi. Tapi sekarang perda itu belum dilakukan. Untuk menyiasati itu ada surat bersama antara Menteri PU, Mendagri, Menkeu dan Menteri Investasi sebagai instrument untuk bisa memberikan pungut karena ini menyangkut PAD mereka (daerah). Jadi sekarang sudah bisa,” kata Bahlil, dalam acara Road to G20.

Kedua adalah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sejauh ini, Bahlil menyebut baru RDTR/RTRW 40 kabupaten/kota yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA. Kendala ini menjadi persoalan serius bagi kelancaran perizinan OSS RBA.

Kendala lain dalam proses pengurusan izin berusaha terdapat beberapa sistem di beberapa kementerian masih ada yang belum terintegrasi dengan OSS sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengaksesnya. Padahal, ide awalnya, OSS menggunakan sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem di kementerian menjadi satu.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sistem OSS RBA yang diciptakan sebagai bentuk E-Government di Kota Batam memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dokumen perizinan pada sistem OSS RBA untuk menerbitkan perizinan secara mandiri melalui penggunaan digital serta memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Namun, dalam penerapan OSS RBA di Kota Batam selama ini mengalami berbagai kendala dan permasalahan yang menyebabkan penerapan OSS RBA di Kota Batam sebagai sistem yang membantu masyarakat menerbitkan dokumen perizinan belum cukup efektif diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam. Berdasarkan data lapangan dan kajian literatur, diperoleh beberapa temuan utama:

1. Pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam menunjukkan kemajuan dalam reformasi pelayanan perizinan, ditandai dengan adanya digitalisasi dan klasifikasi risiko yang mempercepat proses perizinan. OSS RBA telah dioperasionalkan oleh DPMPSTP, meskipun belum sepenuhnya optimal.

2. Dampak terhadap pelayanan publik bersifat dualistik: di satu sisi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi; di sisi lain masih ditemukan hambatan teknis seperti gangguan sistem, ketidaksiapan aparatur, serta kurangnya literasi sistem di tingkat masyarakat.
3. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, OSS RBA membuka akses perizinan yang lebih cepat dan murah, tetapi kesulitan dalam penggunaan sistem, keterbatasan dukungan teknis, serta minimnya pendampingan menjadi kendala nyata yang dialami.
4. Koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif, terutama dalam sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta integrasi sistem data perizinan. Ini berdampak pada inkonsistensi informasi yang diterima oleh pelaku usaha dan aparatur pelayanan.
5. Berdasarkan teori implementasi kebijakan (Merilee Grindle), keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Dalam kasus ini, isi kebijakan OSS RBA baik secara normatif, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh kesiapan pelaksana dan struktur pendukung di daerah.
6. Potensi Ketidakjelasan dan Kebingungan: Keberadaan dua lembaga yang berwenang mengeluarkan perizinan (Pemko Batam dan BP Batam) berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha. Mereka mungkin bingung mengenai lembaga mana yang berwenang untuk jenis perizinan tertentu, terutama untuk usaha yang bersinggungan dengan kewenangan keduanya.
7. Potensi Inefisiensi dan Redundansi: Koordinasi yang kurang efektif antara Pemko Batam dan BP Batam dalam implementasi OSS RBA dapat

menyebabkan inefisiensi. Proses perizinan mungkin menjadi lebih panjang dan rumit jika pelaku usaha harus berurusan dengan kedua lembaga atau jika terjadi tumpang tindih dalam persyaratan dan prosedur.

8. Tantangan Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem perizinan yang dikelola oleh dua lembaga yang berbeda ke dalam platform OSS RBA bisa menjadi tantangan teknis dan administratif. Perbedaan format data, standar, dan alur kerja dapat menghambat kelancaran proses perizinan secara keseluruhan.
9. Dampak pada Iklim Investasi: Ketidakpastian dan inefisiensi dalam proses perizinan dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Kota Batam. Investor mungkin menjadi ragu untuk berinvestasi jika proses perizinan dianggap rumit dan memakan waktu.
10. OSS-RBA memberikan kemudahan bagi UMKM di Batam untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mereka dapat lebih cepat beroperasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
11. Dengan ditingkatkan, OSS-RBA memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam, khususnya melalui peningkatan investasi dan pengembangan UMKM.
12. Perlunya Kejelasan Pembagian Kewenangan: Keberhasilan implementasi OSS RBA di Batam sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan perizinan antara Pemko Batam dan BP Batam. Tanpa pembagian yang jelas dan dipahami oleh semua pihak, potensi masalah dalam pelaksanaan akan tetap ada.
13. Mengintegrasikan sistem perizinan yang dikelola oleh dua lembaga yang berbeda ke dalam platform OSS RBA bisa menjadi tantangan teknis dan

administratif. Perbedaan format data, standar, dan alur kerja dapat menghambat kelancaran proses perizinan secara keseluruhan.

14. Ketidakpastian dan inefisiensi dalam proses perizinan dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Kota Batam. Investor mungkin menjadi ragu untuk berinvestasi jika proses perizinan dianggap rumit dan memakan waktu.,

B. SARAN


Untuk mengoptimalkan pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam dan mengatasi tantangan yang ada, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan:

- 1) Harmonisasi dan Integrasi Sistem Perizinan: Pemerintah pusat, Pemko Batam, dan BP Batam perlu bekerja sama secara intensif untuk mengharmonisasikan dan mengintegrasikan sistem perizinan yang ada ke dalam platform OSS RBA. Ini mencakup penyesuaian persyaratan, prosedur, dan standar perizinan.
- 2) Pembagian Kewenangan yang Jelas dan Sosialisasi: Perlu ada pembagian kewenangan yang tegas dan jelas mengenai jenis-jenis perizinan yang menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga (Pemko Batam dan BP Batam). Pembagian ini harus disosialisasikan secara luas kepada pelaku usaha agar tidak terjadi kebingungan.
- 3) Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu: Dibentuk tim koordinasi terpadu yang melibatkan perwakilan dari Pemko Batam, BP Batam, dan instansi terkait lainnya. Tim ini bertugas untuk memastikan kelancaran implementasi OSS RBA, menyelesaikan potensi masalah, dan melakukan evaluasi berkala.

- 4) Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman: Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi aparatur di kedua lembaga (Pemko Batam dan BP Batam) mengenai sistem OSS RBA dan peran masing-masing dalam pelaksanaannya.
- 5) Fasilitasi dan Pendampingan Pelaku Usaha: Pemerintah perlu menyediakan layanan fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam menggunakan platform OSS RBA, terutama terkait dengan identifikasi kewenangan perizinan dan pemenuhan persyaratan.
- 6) Evaluasi dan Penyesuaian Berkala: Pelaksanaan OSS RBA di Kota Batam perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar sistem berjalan efektif dan efisien.
- 7) Pemerintah pusat perlu memperbaiki integrasi data dan sistem OSS RBA, serta menyelaraskan regulasi dengan pelaksanaannya di daerah agar tidak menimbulkan multitafsir atau duplikasi prosedur.
- 8) Peningkatan stabilitas dan kapasitas server: Untuk memastikan kelancaran proses perizinan, diperlukan peningkatan stabilitas dan kapasitas server OSS, serta percepatan integrasi RDTR ke dalam sistem OSS.
- 9) Seluruh aplikasi perizinan yang ada di Kota Batam, termasuk aplikasi yang di luar OSS RBA, perlu diintegrasikan ke dalam sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) untuk menghindari kebingungan masyarakat dalam pengurusan perizinan.
- 10) Pemerintah pusat, Pemko Batam, dan BP Batam perlu bekerja sama secara intensif untuk mengharmonisasikan dan mengintegrasikan sistem perizinan

yang ada ke dalam platform OSS RBA. Ini mencakup penyelarasan persyaratan, prosedur, dan standar perizinan.

- 11) Pembagian Kewenangan yang Jelas dan Sosialisasi: Perlu ada pembagian kewenangan yang tegas dan jelas mengenai jenis-jenis perizinan yang menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga (Pemko Batam dan BP Batam). Pembagian ini harus disosialisasikan secara luas kepada pelaku usaha agar tidak terjadi kebingungan.
- 12) Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi aparatur di kedua lembaga (Pemko Batam dan BP Batam) mengenai sistem OSS RBA dan peran masing-masing dalam pelaksanaannya.
- 13) Ketersediaan dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai, seperti layanan konsultasi dan akses internet yang terjamin, sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan OSS-RBA.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.
2. Adrian Sutedi 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
3. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004).
4. Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*. (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2006).
5. Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004),
6. Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, (Semarang:UNDIP, 2003),
7. H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University, 2000).
8. Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002).
9. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
10. Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
11. Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 ”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015.
12. Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
13. Nandang Alamsah, Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press). 2017
14. Nomensen Sinamo, *Hukum Adminstrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2012).
15. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998)..
16. Prajudi Atmosudirdjo 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

17. Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997),
18. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
19. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010).
20. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).
21. Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, [Jogjakarta, 1998.
22. SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
23. Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996.
24. Sadjijono, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo,
25. Sutedi, A *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. (2017).
26. Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2012
27. Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
28. W.F. Prins. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Perundang Undang Undangan

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- iii. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- iv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja*
- v. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
- vi. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018* tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*
- viii. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko*.

- ix. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*.
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*.
- xi. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang *Bangunan Gedung*
- xii. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penataan Ruang*.
- xiii. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- xiv. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang *Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Internet/Website

1. http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf
2. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1095>
3. <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>
4. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum--objek--dan-pelaksanaan-oss-rba-lt63d24e85d4040/>
5. <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>
6. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>
7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161958/pp-no-41-tahun-2021>
8. <https://surakarta.go.id/?p=26104>
9. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>
10. <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>